



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 248 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal kursi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berjumlah 30 (tiga puluh kursi) kursi, yaitu 6 (enam) kursi.

KEDUA : Menetapkan syarat minimal suara sah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2024 pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kota Prabumulih berjumlah 117.961 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh

satu) suara, yaitu 29.491 (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu) suara.

- KETIGA : Syarat minimal suara sah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kota Prabumulih.
- KEEMPAT : Syarat minimal kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 01 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARTA DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Meidial Aryansie